

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini sedang dalam proses mengubah kebijakan penyediaan kantong plastik untuk semua aktivitas belanja masyarakat. Istilah kantong berbayar dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menilai dampak kantong plastik terhadap sampah yang mencemari lingkungan dan konsep membayar untuk mengurangi penggunaan sampah dengan membeli kantong plastik. Padahal, produk plastik penting bagi masyarakat namun berdampak negatif terhadap lingkungan. Kantong plastik memberikan dampak negatif terhadap lingkungan karena sampah kantong plastik sulit terurai. Selain itu, siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat karena kantong plastik merupakan barang sekali pakai, hanya digunakan sebagai wadah sementara. Kantong plastik bekas dibuang begitu saja dan tidak lagi dikonsumsi, meski butuh ratusan tahun untuk terurai.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum “. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa atas diberlakukannya Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa dampak bagi masyarakat atau konsumen karena harus dipungut biaya untuk sekedar kantong plastik tersebut sehingga masyarakat atau konsumen tidak mendapatkan jaminan hak kepastian hukum mengenai kantong plastik berbayar tersebut karena di setiap ritel dijual dengan harga yang berbeda. Dari fenomena itu

bisa bertentangan dengan pasal tersebut, dimana jaminan hak sebagai konsumen itu seharusnya didapat tetapi malah sebaliknya masyarakat atau konsumen tidak dapat jaminan hak kepastian hukum tersebut dan sampe sekarang hanya disinggung dalam Surat Edaran(beschiking) bukan peraturan perundang undangan.

Selain itu, pada pasal 612 KUH Perdata disebutkan “ Penyerahan barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci kunci bangunan tempat barang barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan bila barang barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya “. Dari pasal tersebut dipahami bahwa kantong plastik sebagai alat dari pihak penjual yang disediakan secara gratis dari penjual, bukan bersumber dari pihak pembeli. Jika dilakukan pembelian kantong plastik berarti bertentangan dengan pasal tersebut dimana kewajiban penyerahan kebendaan oleh si penjual dengan penyerahan yang nyata kepada si pembeli selayaknya penyerahan kunci kunci dari bangunan dalam hal kebendaan itu berada. Disamping itu semua pencemaran lingkungan akibat sampah plastik semakin mengkhawatirkan jika tidak ada upaya untuk mengatasinya. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan perilaku buruk dalam mengelola sampah plastik dapat menimbulkan permasalahan kesehatan dan lingkungan. Plastik merupakan barang sehari hari yang tidak bisa dipisahkan, khususnya kantong plastik. Salah satu fungsi kantong plastik adalah untuk mengemas dan mengangkut barang bawaan atau belanjaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian atau barang rumah tangga lainnya. Sifat kantong plastik yang murah, praktis dan kompak membuat penggunaannya semakin tidak terkendali.

Meningkatnya jumlah orang yang menggunakan kantong plastik juga terkait

dengan peningkatan populasi dunia. Meningkatnya penggunaan kantong plastik tentunya akan menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik. Keadaan ini menyebabkan jumlah sampah plastik semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Fungsi kantong plastik sebagai pengemas barang bawaan belum bisa dibandingkan dengan dampak sampah plastik di tahun-tahun mendatang. Kantong plastik membutuhkan banyak waktu, bahkan ratusan bahkan ribuan tahun, untuk dapat terurai sempurna. Penguraian plastik menjadi partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun dalam sampah plastik yang terkubur di bawah tanah akan meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air bawah tanah dan lingkungan. Plastik sangat berbahaya bagi lingkungan. Jika dibakar, plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan karena akan terurai di udara berupa senyawa dioksin yang sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia.

Selain itu, asap dari pembakaran plastik akan menimbulkan gas rumah kaca di atmosfer yang akan memperburuk situasi pemanasan global saat ini. Sedangkan jika dibuang ke TPA, plastik berbahan polietilen (PE) membutuhkan waktu sekitar 1.000 tahun untuk terurai secara alami di tanah dan 450 tahun untuk terurai di air. Inilah mengapa pentingnya untuk meningkatkan pengelolaan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, termasuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik sesuai dengan “ Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis “. Memang di beberapa negara penggunaan kantong plastik dilarang. Di Indonesia, kebijakan

kantong plastik baru diterapkan pada bulan Februari 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional.¹ Mekanisme penerapan kantong plastik berbayar dimulai dari konsumen. Konsumen dihimbau untuk membawa kantong plastik pengganti pada saat berbelanja atau apabila tidak membawa kantong plastik maka pihak retailer akan mengenakan harga kantong plastik yang diminta konsumen pada saat berbelanja.

Sejalan dengan langkah tersebut, kontroversi seputar kantong plastik muncul setelah diumumkannya kebijakan pemerintah mengenai kantong plastik berbayar. Dengan dikeluarkannya surat edaran mengenai kantong plastik berbayar, hal ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di pasar modern. Harga minimal satu kantong plastik adalah Rp. 200 tetapi ada juga yang menjual dengan harga yang lebih tinggi. Saat ini permasalahan sampah bukan lagi sekedar kebersihan dan lingkungan, tapi sudah jadi masalah sosial dapat menimbulkan konflik. Masalah sampah juga menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), keduanya terkait dengan hak lingkungan hidup dalam kerangka tersebut hak ekonomi, sosial dan budaya (ecosob), serta hak sipildan politik (sipil). Masalah sampah tidak hanya meresahkan masyarakat orang orang yang tinggal di dekat pusat daur ulang, namun hal ini juga akan berdampak langsung pada penduduk yang tinggal di wilayah lain. Selain itu, pengelolaan sampah hal ini bukan lagi merupakan permasalahan satu kota saja, namun juga merupakan permasalahan yang terkait dengan kota lain.²

Surat Edaran : SE.1/Menlhk-PSLB3/2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah tahun 2016 merupakan salah satu peraturan pembayaran kantong plastik,

¹ Arieayanti Dwi Astuti, “ Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik “, Jurnal Litbang, Vol. XII, No.1, 2016, hlm. 33-34

² Nur Azizah Hidayat, “ Politik Hukum Kebijakan Kantong Plastik Berbayar “, Al Qisth Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 6

Surat Edaran ini diterapkan selama 6 bulan dan masa evaluasi rutin setiap 3 bulan, kemudian hal itu tersebar luas dan hanya sekedar seruan. Hasil dari penelitian sementara ini dari penulis lihat, pemerintah harus memperhatikan hal tersebut, karena surat edaran tersebut banyak mendapat kritik dari konsumen serta banyak tanggapan negatif masyarakat luas terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang harus memikirkan untuk mengikuti aturan tersebut. Yang melingkar hanya pasar modern saja, sedangkan untuk pasar tradisional tidak berlaku karena jika melihat kenyataannya masih banyak tempat perdagangan tradisional yang tidak memperhatikan aturan baru tentang Surat Edaran sehingga edaran tersebut kurang maksimal dan tepat sasaran serta kurang efektif mengurangi sampah plastik. Pasar tradisional juga mempengaruhi timbulnya sampah plastik. Sejauh ini diketahui bahwa aturannya bersifat melingkar, namun sanksi yang jelas belum ditetapkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, karena pemerintah sendiri menilai kebijakan tersebut masih dalam tahap percobaan. Minimnya sanksi tersebut mungkin juga menjadi alasan utama mengapa banyak pihak tidak peduli dengan surat edaran tersebut. Banyak respon dari konsumen sendiri yang mendukung program pemerintah dan ada pula yang tidak setuju dengan pembayaran kantong plastik. Karena sejak tahun 2016 kantong plastik harus berbayar dan itu dapat merugikan masyarakat.

Dengan adanya surat edaran itu masyarakat atau konsumen merasa dirugikan, masyarakat harus bayar untuk sekedar kantong plastik dan masyarakat atau konsumen itu tidak dapat kepastian mengenai harga nya karena disetiap ritel itu berbeda sehingga masyarakat tidak dapat kepastian hukumnya mengenai kantong plastik berbayar tersebut serta sudah efektif apa belum dengan adanya surat edaran

tersebut apakah kantong plastik jadi berkurang atau malah tidak ada efeknya sama sekali sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Terkait harga kantong plastik setiap kota memiliki budget yang berbeda jadi di setiap toko maupun supermarket berbeda sehingga konsumen tidak mendapat kepastian harga mengenai kantong plastik tersebut seperti yang didasarkan pada UU Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum “. Dengan melihat pemaparan tersebut karenanya penulis penasaran dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi tentang “ **PROBLEMATIKA YURIDIS KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA** “.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Kantong Plastik Berbayar di Indonesia ?
2. Bagaimana Problematika Yuridis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

C. TUJUAN PENULISAN

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis Pengaturan Kantong Plastik Berbayar di Indonesia
2. Mengidentifikasi Problematika Yuridis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini, penulis berharap bisa mendatangkan manfaat dalam bidang Hukum Tata Negara

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a.) Bagi Pemerintah manfaat penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan atau gambaran untuk Pemerintah dalam membuat kebijakan baru mengenai kantong plastik sekali pakai tidak gratis yang mana nantinya bisa berdampak bagi masyarakat atau konsumen karena dengan diterapkannya Surat Edaran tersebut masyarakat atau konsumen merasa dirugikan
- b.) Bagi Masyarakat hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat bahwa dengan dibentuknya kebijakan baru mengenai Surat Edaran dari MENLHK tentang kantong plastik sekali pakai tidak gratis tersebut masyarakat atau konsumen berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum dimana hal tersebut berkaitan dengan UU Hak Asasi Manusia
- c.) Bagi Peneliti penelitian ini menjadi ruang belajar yang bernilai positif yang dapat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan diberlakukannya Surat Edaran dari MENLHK tersebut bahwa masyarakat atau konsumen

berhak mendapatkan jaminan tentang kepastian hukum serta dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut apakah sudah efektif di Kabupaten Tulungagung. Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam penggunaan istilah biasanya menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami seputar judul penelitian tentang “ Problematika Yuridis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Berdasarkan (UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999) “, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual ini bermaksud untuk menafsirkan suatu istilah atau kata dan menjelaskan pengertiannya secara singkat pada penelitian ini. Penegasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a.) Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.

b.) Yuridis

Menurut kamus hukum, kata "*yuridis*" berasal dari kata "*yuridisch*" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang Undang. Yuridis adalah semua hal

³ Abd. Muhith, “ Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso” , Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018, hlm.47

yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴

c.) Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asaskeadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi serta terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁵

d.) Kantong plastik berbayar

Kantong plastik berbayar adalah salah satu bagian dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisasi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik. Kantong plastik berbayar merupakan kebijaksanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik

⁴ Marwan, SM, Jimmy P, “ Kamus Hukum “, Reality Publisher, 2009, hlm. 651

⁵ Noeng Muhadjir, “ Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial “, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, 2000, hlm. 15

dalam upaya mengurangi timbulan sampah.⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “ Problematika Yuridis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan (UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999) “ adalah : a.)

Problematika : Secara operasional, problematika adalah sesuatu

yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian

antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang

menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan

b.) Yuridis : Secara operasional, yuridis dalam konteks ini mencakup peraturan

peraturan seperti Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Undang Undang Hak

Asasi Manusia, Undang Undang Lingkungan Hidup, serta Surat Edaran

MENLHK

c.) Kebijakan : Secara operasional, kebijakan merupakan petunjuk dan batasan

secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang

harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting

bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas

perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian

kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi seperti

kebijakan tentang Surat Edaran dari MENLHK tentang kantong plastik sekali

pakai tidak gratis yang menuai kritikan dari masyarakat atau konsumen

d.) Kantong plastik berbayar : Secara operasional, dengan adanya kantong plastik

berbayar masyarakat atau konsumen merasa dirugikan karena harus dipungut

biaya untuk sekedar kantong plastik bahkan dengan diterapkannya kantong

⁶ Arieyanti Dwi Astuti, “ Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik “, Jurnal Litbang Vol. XII 1 Juni, 2016, hlm. 33

plastik berbayar belum tentu juga efektif dalam mengatasi masalah sampah plastik

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu pendekatan peraturan perundang undangan (statue approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dokumen kepustakaan atau data sekunder, disebut juga dengan penelitian doktrinal, yang mana hukum sering dikonsepsikan sebagai hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan (law of the books).⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penemuan peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan dokumen kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dokumen kepustakaan (dokumen sekunder)

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif", Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

atau penelitian hukum perpustakaan yang meliputi penelitian asas hukum, penelitian sistem hukum, penelitian harmonisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁹

⁹ Ediwarman, “ Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi) “, Monogrof, 2011, hlm.94

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan acuan atau subjek dari hasil data yang nantinya diperoleh. Dalam penelitian normatif, bahan hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan data yang diperoleh secara pokok atau utama. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan atau pelengkap yang berbentuk tulisan baik dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang undangan, laporan, dll. Adapun sumber data penelitian ini yaitu :

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau disebut bahan hukum yang bersifat autoritatif. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus kasus hukum, jurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang nantinya digunakan oleh penulis, ialah dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dari berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal, laporan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.

a. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1.) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana
- 2.) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan

menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain

3.) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya

5. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknis analisis bahan hukum metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah didapat dari studi kepustakaan sebelumnya dan kemudian disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang bersifat preskriptif atau penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu.¹⁰

¹⁰ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi “, (Jurnal: Universitas Lambung Mangkurat, 2016), hlm. 75

6. Tahap tahap penelitian

Pada tahap penelitian ini akan dijelaskan proses pelaksanaan penelitian dimulai dari awal pencarian masalah yang akan diangkat dalam penelitian sampai pada akhir penulisan skripsi. Berikut penjelasannya :

a. Tahap pertama

Peneliti mencari suatu permasalahan yang akan diajukan dalam penelitiannya, setelah menemukan permasalahan yang cocok untuk penelitiannya maka peneliti akan mencari topik penelitian yang akan dijadikan acuan penelitian.

b. Tahap kedua

Peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang masalah

yang akan diajukan peneliti nanti dalam penelitian, maksud dan tujuan peneliti akan dikonsultasikan untuk mendapat masukan atau arahan sekaligus persetujuan judul. Penelitian yang dilakukan peneliti ini akan dilanjutkan atau tidak. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, peneliti akan menyiapkan proposal penelitian yang diawali dengan pengenalan topik yang akan berlangsung. Pada tahap ini peneliti tidak langsung terjun ke lapangan untuk mencari data melainkan mengkajinya melalui undang undang, jurnal, artikel, berita dan media lain yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan yang tepat untuk memperkuat penelitian. Setelah memperoleh data atau informasi yang relevan, peneliti akan menyusun kembali pendahuluan dan merancangnyanya sesuai dengan metode yang digunakan

c. Tahap ketiga

Pengembangan teknik penelitian, pada tahap ini peneliti menentukan instrumen penelitian untuk pengumpulan data yang sesuai dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif

d. Tahap keempat

Tahapan ini adalah penulisan laporan. Dalam hal ini peneliti mensintesis hasil atau data yang diperoleh dari berbagai sumber, yang penulis jelaskan pada poin di atas dan akan dijadikan bahan untuk skripsi yang akan datang